



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 68/Pdt.P/2018/PN Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

I WAYAN ADI SUKARIAWAN. pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 5107070911820001, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir, dusun Gede 9 November 1982 umur 35 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SLTA/ sederajat, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Banjar Dinas Gede, desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai :-----**PEMOHON**-----

Setelah membaca :

1. Penetapan An. Ketua Pengadilan Negeri Amlapura No.68/Pdt.P/2018/PN Amp tanggal 7 November 2018 tentang Penunjukan Hakim ;-----
2. Penetapan Hakim No. 68/PDT.P/2018/PN Amp. Tanggal 7 November 2018 tentang penentuan hari sidang ; -----
3. Berkas permohonan nomor : 68/Pdt.P/2018/PN Amp., atas nama pemohon I WAYAN ADI SUKARIAWAN tersebut ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 7 November 2018 dibawah Register No : 68/Pdt.P/2018/PN.Amp yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan Izin Beristri Lebih dari seorang terhadap perempuan yang bernama:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
NIK.5104015806870003, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal
Lahir,Gianyar,18-06-1987,Umur 31 Tahun;-----

Adapun hal-hal yang dijadikan alasan dalam permohonan ini antara lain;-----

1. Bahwa Pemohon sebelumnya telah kawin sah secara tata cara adat bali menurut Hukum agama hindu dengan perempuan bernama:
--- **Putu Suarniki**,Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir,Karangasem,01-02-1976, Umur 42 Tahun,dan perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 13 Desember 2006 dengan Nomor Akta Perkawinan: 2208/CS/2006;-----
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, pemohon dikaruniai 2 orang anak bernama :
--- **I Gede Indra Abdi Septiawan**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir,Mampang Prapatan,17-09-2007, Umur 11 Tahun;-----
--- **I Kadek Ari Raditya Putra**, Jenis Kelamin Laki-laki,Tempat/Tanggal Lahir,Klungkung,11-05-2014, Umur 4 Tahun;-----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut kehidupan dalam rumah tangga pemohon berlangsung rukun dan harmonis dan kebahagiaan tersebut bertambah setelah mereka dikaruniai anak-anak;-----
4. Bahwa Perkawinan Pemohon secara ekonomi juga tidak ada permasalahan,pemenuhan kebutuhan rumah tangga sehari-hari oleh Pemohon tercukupi dengan baik;-----
5. Bahwa sejak istri pertama mengandung anaknya yang ketiga,pemenuhan kebutuhan biologis yang biasanya dapat dilaksanakan dengan baik dengan pemohon mulai ada hambatan,hambatan yang dimaksud adalah mulai kurangnya hasrat melakukan hubungan biologis,setiap pemohon ingin berhubungan biologis istri pertama selalu menolaknya dengan alasan tidak berani karena takut berpengaruh pada janin yang sedang dikandung;-----
6. Bahwa Pemohon bisa memahami hal tersebut dan kadang bersikap sabar dengan keadaan Istri Pertama serta memberikan penjelasan bahwa hal tersebut tidak akan berpengaruh pada perkembangan janin tetapi istri pertama pemohon tidak mempercayai hal tersebut;-----
7. Bahwa sebagai Laki-laki yang normal, kebutuhan biologis tersebut amat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga,kalaupun dilakukan dalam keadaan terpaksa istri pertama selalu menolak hingga terkadang membuat kesabaran Pemohon habis,dan berawal dari penolakan tersebut sering timbul cekcok;-----

Halaman 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt. P/2018/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa kebutuhan biologis sangat berpengaruh di dalam keharmonisan berumah tangga, seseorang harus memiliki hasrat biologis dari dalam dirinya, yang pada akhirnya pada saat hasrat biologis itu matang maka dibutuhkan penyaluran hasrat dari dalam diri terhadap lawan jenis, namun karena hal tersebut tidak bisa dipenuhi oleh istri pertama, maka membuat disharmoni hubungan dalam rumah tangga pemohon;-----

9. Bahwa selain memiliki ketakutan akan berakibat buruk pada janin jika hubungan biologis tetap dilaksanakan, istri pemohon sering mengeluhkan rasa sakit pada organ kewanitaannya sehingga terkadang ketika hubungan biologis tersebut dilakukan kurang memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi pemohon;-----

10. Bahwa jika kebutuhan biologis tidak terpenuhi dengan baik terkadang akan menimbulkan dampak negatif yang kompleks dalam kehidupan perkawinan, sehingga Istri pertama pemohon menyadari bahwa dampaknya akan menimbulkan ketidakharmonisan hubungannya dengan pemohon, apalagi saat ini sedang dalam keadaan hamil dan tentunya akan cukup lama waktu yang dibutuhkan untuk masa pemulihan diri sehingga tidak bisa memberikan pelayanan kebutuhan biologis kepada pemohon;-----

1. Bahwa demi menghindari Pemohon melakukan hubungan tanpa status yang jelas dengan perempuan lain diakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan biologisnya menjadi pertimbangan Istri Pertama pemohon mengijinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan yang sudah menjadi pilihannya;-----

11. Bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan, Dalam Hal ini Pengadilan di daerah tempat tinggal Pemohon yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri Amlapura;-----

12. Bahwa untuk mengajukan Permohonan dimaksud kepada Pengadilan Setempat menurut ketentuan Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1975 (vide pasal 5 huruf a) bahwa permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari istri dalam hal ini istri Pertama Pemohon;-----

13. Bahwa isteri pertama pemohon telah menyetujui pemohon untuk menikah untuk kedua kalinya dengan perempuan pilihan pemohon baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis, sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 7 Nopember 2018;-----

14. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan sebesar Rp.3.500.000,- yang cukup untuk dapat menghidupi kedua istri dan anak-anak baik yang sudah lahir

Halaman 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt. P/2018/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun yang akan lahir kemudian hari sebagai bentuk kepastian jaminan hidup dalam berumah tangga sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Penghasilan Tertanggal 7 Nopember 2018;-----

15. Sebagai seorang suami dari dua isteri, pemohon berjanji untuk berlaku seadil-adilnya pada kedua istri dan anak-anak yang lahir dari mereka baik yang sudah lahir maupun yang akan lahir tanpa memandang sebuah perbedaan, sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 7 Nopember 2018;-----
16. Oleh Karena pemohon telah beristeri, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem berkewajiban untuk mencatatkan perkawinan pemohon yang kedua dan menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon yang kedua dengan dasar penetapan izin beristri lebih dari seorang dari pengadilan Negeri Amlapura;-----
17. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada pemohon;-----

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perkawinan yang kedua terhadap perempuan bernama :
NI MADE INDRAYANI, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 5104015806870003, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir Gianyar 18 Juni 1987, umur 31 tahun.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan yang kedua tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2208/CS/2006, tertanggal 13 Desember 2006, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
2. Bukti P-2 : Foto copy Kartu Keluarga No. 5107072010090237 atas nama I WAYAN ADI SUKARIAWAN, tertanggal 19 Juni 2014,

Halaman 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt. P/2018/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dicocokkan dengan aslinya;

- 3 Bukti P-3 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4675/Ist/2007, atas nama I GEDE INDRA ABDI SEPTIAWAN, tertanggal 2 Nopember 2007, yang telah dicocokkan dengan aslinya
- 4 Bukti P-4 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5107-LU-10062014-0005, atas nama I KADEK ARI RADITYA PUTRA, tertanggal 10 Juni 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 5 Bukti P-5 : Foto copy Surat Keterangan Penghasilan atas nama I WAYAN ADI SUKARIAWAN, tertanggal 7 Nopember 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya
- 6 Bukti P-6 : Foto copy Surat Pernyataan beraku secara adil, atas nama I WAYAN ADI SUKARIAWAN, tertanggal 7 Nopember 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 7 Bukti P-7 : Foto copy Surat Pernyataan ijin dari istri pertama, tertanggal 7 Nopember 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 8 Bukti P-8 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I WAYAN ADI SUKARIAWAN, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 9 Bukti P-9 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NI PUTU SUARNIKI, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 10 Bukti P-10 : Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NI MADE INDRAYANI;
- 11 Bukti P-11 : Foto copy dari foto copy Surat Keterangan kawin, tertanggal 2 Nopember 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti dari bukti P-1 sampai dengan P-9 tersebut diatas bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan ini, sedangkan bukti P-10 merupakan foto copy dari foto copy yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI NI PUTU SUARNIKI , dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi merupakan istri Pertama dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ijin kawin yang kedua dengan seorang perempuan bernama Ni Made Indrayani;
- Bahwa saksi dengan Pemohon telah menikah pada tanggal 30 Nopember 2006 di banjar Dinas Gede, Desa Muncan, Kecamatan Selat;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan saksi telah dikaruniai 2 (dua)

Halaman 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt. P/2018/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang bernama I GEDE INDRA ABDI SEPTIAWAN umur 11 tahun

dan anak yang kedua bernama I KADEK ARI RADITYA PUTRA umur 4 tahun;

- Bahwa alasan pemohon ingin menikah lagi karena saksi ketika hamil anak kedua kesulitan melakukan hubungan suami istri, karena sebelumnya pernah beberapa kali mengalami keguguran, sehingga saksi mengijinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak keberatan dan ikhlas Pemohon menikah lagi dengan Ni Made Indrayani;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istri kedua Pemohon secara agama Hindu pada tanggal 1 Maret 2016 bertempat di rumah Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istri kedua Pemohon tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama I PUTU GANDARI PUTRI, saat ini berumur 1 tahun dan 3 bulan
- Bahwa saat ini saksi tinggal di rumah Pemohon sedangkan istri kedua Pemohon masih tinggal di rumah orang tuanya di Singapadu, namun Pemohon mampu bersikap adil baik pada saksi maupun pada istri kedua, begitu juga terhadap semua anak-anak Pemohon;
- Bahwa perkawinan kedua Pemohon tersebut telah disiarkan di banjar
- Bahwa Pemohon memiliki penghasilan yang cukup untuk menghidupi saksi dan istri kedua serta anak-anaknya;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. SAKSI KETUT KARANG SUTARSANA., dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan saudara ipar dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ijin kawin yang kedua dengan seorang perempuan bernama Ni Made Indrayani;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menikah dengan istri pertama Pemohon yaitu Ni Putu Suarniki namun saksi tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istri pertama telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama I GEDE INDRA ABDI SEPTIAWAN umur 11 tahun dan anak yang kedua bernama I KADEK ARI RADITYA PUTRA umur 4 tahun;
- Bahwa istri pertama Pemohon tidak keberatan dan ikhlas Pemohon menikah lagi dengan Ni Made Indrayani;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud menikah lagi karena istri pertama Pemohon kesulitan apabila diajak berhubungan badan
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istri kedua Pemohon secara agama Hindu pada tanggal 1 Maret 2016 bertempat di rumah Pemohon;

Halaman 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt. P/2018/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istri kedua Pemohon tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama I PUTU GANDARI PUTRI, saat ini berumur 1 tahun dan 3 bulan

- Bahwa perkawinan kedua Pemohon tersebut telah disiarkan di banjar
- Bahwa Pemohon memiliki penghasilan yang cukup untuk menghidupi saksi dan istri kedua serta anak-anaknya;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

3. SAKSI I GUSTI NGURAH PUJA, S.Sos., dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon masih ada hubungan dengan saksi dimana Pemohon masih 1 Dadia dengan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ijin kawin yang kedua dengan seorang perempuan bernama Ni Made Indrayani;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menikah dengan istri pertama Pemohon yaitu Ni Putu Suarniki namun saksi tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istri pertama telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama I GEDE INDRA ABDI SEPTIAWAN umur 11 tahun dan anak yang kedua bernama I KADEK ARI RADITYA PUTRA umur 4 tahun;
- Bahwa istri pertama Pemohon tidak keberatan dan ikhlas Pemohon menikah lagi dengan Ni Made Indrayani;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud menikah lagi karena istri pertama Pemohon kesulitan apabila diajak berhubungan badan
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istri kedua Pemohon secara agama Hindu pada tanggal 1 Maret 2016 bertempat di rumah Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istri kedua Pemohon tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama I PUTU GANDARI PUTRI, saat ini berumur 1 tahun dan 3 bulan
- Bahwa perkawinan kedua Pemohon tersebut telah disiarkan di banjar
- Bahwa Pemohon memiliki penghasilan yang cukup untuk menghidupi saksi dan istri kedua serta anak-anaknya;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi didepan persidangan ini, Pemohon I WAYAN ADI SUKARIAWAN juga telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon sebelumnya telah memiliki seorang istri yang bernama NI

Halaman 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt. P/2018/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN SUARNIRI, namun Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan ijin kawin yang kedua dengan seorang perempuan yang bernama NI MADE INDRAYANI karena istri pertama Pemohon ketika hamil anak kedua mulai kesulitan untuk diajak berhubungan badan sehingga Pemohon sebagai laki-laki untuk memenuhi kebutuhan biologis Pemohon maka Pemohon bermaksud menikah lagi, disamping itu Pemohon juga berjanji akan bersikap adil baik kepada kedua istri Pemohon maupun kepada anak-anak Pemohon dan Pemohon juga memiliki penghasilan yang cukup untuk menghidupi kedua istri-istrinya dan semua anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan telah mohon penetapan dari Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 maka Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2,3 dan 4 dari Permohonan Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 dari permohonan tentang Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perkawinan yang kedua terhadap perempuan bernama : NI MADE INDRAYANI, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 5104015806870003, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir Gianyar 18 Juni 1987, umur 31 tahun;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan Permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan ijin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- Istri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai istri
- Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- Istri tidak dapat melahirkan keturunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I WAYAN ADI SUKARIAWAN (bukti P-8) sebelumnya telah menikah dengan istri pertama Pemohon yang bernama NI PUTU SUARNIKI (bukti P-9) pada tanggal 30 Nopember 2006 secara agama Hindu yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Kemenuh sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2208/CS/2006 tertanggal 13 Desember 2006 (bukti P-1) dimana dari perkawinan Pemohon dengan istri pertama Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana Bukti Kartu Keluarga atas nama Pemohon (bukti P-2) yang bernama I GEDE INDRA ABDI SEPTIAWAN (Bukti P-3) dan I KADEK ARI RADITYA PUTRA (bukti P-4) serta berdasarkan keterangan saksi-saksi KETUT KARANG SUTARSANA dan I GUSTI NGURAH PUJA yang menyatakan bahwa sebelumnya Pemohon telah menikah dengan istri pertama Pemohon yaitu Ni Putu Suarniki dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama I GEDE INDRA ABDI SEPTIAWAN umur 11 tahun dan anak yang kedua bernama I KADEK ARI RADITYA PUTRA umur 4 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istri kedua Pemohon yang bernama NI MADE IDRAYANI (bukti P-10) pada tanggal 1 Maret 2016 bertempat di di Banjar Dinas Gede, desa Muncan sebagaimana Surat Keterangan Kawin tertanggal 2 Nopember 2018 (bukti P-11), dimana istri pertama Pemohon yang bernama NI PUTU SUARNIKI tidak keberatan Pemohon menikah lagi (bukti P-7) dan Pemohon berjanji akan bersikap adil pada istri pertama dan kedua, maupun pada anak-anaknya (sebagaimana bukti P-6) dan Pemohon memiliki penghasilan yang cukup untuk menghidupi istri-istri dan anak-anaknya (sesuai dengan bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NI PUTU SUARNIKI yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi tidak keberatan dan ikhlas Pemohon menikah lagi dengan Ni Made Indrayani karena saksi ketika hamil anak kedua mulai kesulitan melakukan hubungan suami istri, karena sebelumnya pernah beberapa kali mengalami keguguran, sehingga saksi mengijinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KETUT KARANG SUTARSANA dan I GUSTI NGURAH PUJA yang pada pokoknya menyatakan bahwa istri pertama Pemohon tidak keberatan dan ikhlas Pemohon menikah lagi dengan Ni Made Indrayani dan setahu saksi Pemohon bermaksud menikah lagi karena istri pertama Pemohon kesulitan apabila diajak berhubungan badan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi NI PUTU SUARNIKI, KETUT KARANG SUTARSANA dan I GUSTI NGURAH PUJA yang menyatakan pada pokoknya Pemohon telah menikah dengan istri kedua Pemohon secara agama Hindu pada bulan Pebruari 2017 bertempat di rumah Pemohon dimana dari perkawinan Pemohon dengan istri kedua tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bernama NI PUTU CANDARI-PUTRI, saat ini berumur 1 tahun dan 3 bulan dan perkawinan kedua Pemohon tersebut telah disiarkan di banjar

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa Bahwa Pemohon sebelumnya telah memiliki seorang istri yang bernama NI PUTU SUARNIKI, namun Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan ijin kawin yang kedua dengan seorang perempuan yang bernama NI MADE INDRAYANI karena istri pertama Pemohon ketika hamil anak kedua mulai kesulitan untuk diajak berhubungan badan sehingga Pemohon sebagai laki-laki untuk memenuhi kebutuhan biologis Pemohon maka Pemohon bermaksud menikah lagi, disamping itu Pemohon juga berjanji akan bersikap adil baik kepada kedua istri Pemohon maupun kepada anak-anak Pemohon dan Pemohon juga memiliki penghasilan yang cukup untuk menghidupi kedua istri-istrinya dan semua anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 dari Permohonan Pemohon ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 dari Permohonan Pemohon yaitu tentang Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan yang kedua tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian petitum angka 3 dari Permohonan Pemohon ini dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 dari permohonan Pemohon yaitu tentang Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan pada Pemohon, sehingga petitum angka 4 dari Permohonan Pemohon ini dapat dikabulkan pula ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2,3, dan 4 dari Permohonan pemohon dikabulkan maka petium angka 1 dari Permohonan Pemohon sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan;-----

Mengingat pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 2 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan lain yang bersangkutan

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perkawinan yang kedua terhadap perempuan bernama : NI MADE INDRAYANI, pemegang Kartu Tanda

Halaman 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt. P/2018/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dengan NIK. 5104015806870003, Jenis Kelamin Perempuan,

Tempat/tanggal lahir Gianyar 18 Juni 1987, umur 31 tahun.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan yang kedua tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu, tanggal 21 November 2018** oleh kami : **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **NI NYOMAN SARININGSIH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon ; -----
Panitera Pengganti, H a k i m,

NI NYOMAN SARININGSIH, S.H.,

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

Perincian biaya :

| | | | | |
|---|----------------|---|----|---------|
| 1 | PNBP | : | Rp | 30.000 |
| 2 | ATK | : | Rp | 50.000 |
| 3 | Panggilan | : | Rp | 175.000 |
| 4 | PNBP Panggilan | : | Rp | 5.000 |
| 5 | Sumpah | : | Rp | 50.000 |
| 6 | Materai | : | Rp | 6.000 |
| 7 | Redaksi | : | Rp | 5.000 |
| <hr/> | | | | |
| | Jumlah | : | Rp | 321.000 |
| (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) | | | | |

